

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

1. Perlindungan hukum terhadap candi Sambisari dari kerusakan akibat kegiatan pariwisata telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya peraturan perundangan yaitu UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang – Undang tersebut menegaskan bahwa Pemerintah atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Namun, pengelolaan yang dilakukan oleh pihak BPCB tersebut masih dirasa kurang optimal. Hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa bangunan Candi yang mengalami kerusakan, kurang terawat, dan lingkungan candi yang masih terdapat sampah sisa pengunjung. Dan peran dari dinas sepenuhnya dikelola oleh BP3 (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala) Kabupaten Sleman D. I. Yogyakarta. Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Aspek hukum perlindungan candi sambisari yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta adalah UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. UU No. 11 Tahun 2010 ini mencabut dan menggantikan UU No. 5 Tahun 1992.
  
2. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap Candi Sambisari dari kerusakan akibat kegiatan pariwisata di kalasan adalah bahwa ada kerusakan

karena faktor alamiah dan faktor manusia. Kerusakan karena faktor alamiah meliputi kerusakan mekanis antara lain retak, patah, melengkung maupun miring bahkan roboh. Kerusakan mekanis ini bisa disebabkan karena goyangan ketika terjadi gempa; pelapukan fisis dan pelapukan kimia yang disebabkan oleh faktor iklim dan perubahan unsur kimia antara lain retakan, perubahan warna, pembusukan, pelapukan biologis disebabkan oleh jasad hidup yaitu rayap, kumbang bubuk, semut, atau mikroorganisme seperti jamur, lumut yang menyebabkan pelapukan. Kerusakan yang disebabkan oleh kunjungan wisatawan adalah sebagai berikut: yang paling banyak terjadi adalah terjadi adalah berupa goresan benda tajam, corat-coret, noda dan kotoran.

#### **B. Saran.**

Candi Sambisari adalah salah satu cagar budaya yang harus dilestarikan dan dikenal lebih dalam maupun luas, serta sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi dan harus terus dikembangkan dan dilestarikan. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Candi Sambisari merupakan salah satu aset cagar budaya yang harus harus dikembangkan lebih luas dan dikelola lebih sepenuhnya.
2. Peningkatan terhadap keamanan dan pelayanan disekitar Candi Sambisari apalagi disituasi pandemi ini.
3. Meningkatkan kebijakan-kebijakan aturan dan perintah dalam memasuki kawasan Candi Sambisari.
4. Mengoptimalkan dan saling menjaga pemeliharaan pelestarian Candi Sambisari dengan cara tidak merusak, mengubah, dan mencuri apa yang ada di dalam Candi.
5. Saling bertukar pemikiran dan informasi terkait pengetahuan antar pengelola dan pengunjung Candi sebagai objek wisata perlu dilakukan untuk mencari ide-ide baru kedepannya, agar lebih dikenal luas oleh warga asing.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta, 2009, *Panduan Pelestarian Bangunan Warisan Budaya*, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Yogyakarta.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan Cetakan Kedelapan belas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Koentjoroningrat. 1985. *Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional*. Jakarta: PT Gramedia.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ridwan, H.R.2011. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum* (Cetakan ke- 1). Jakarta: UI Press.

### UNDANG-UNDANG

- Keputusan Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

### PUSTAKA ONLINE

- <https://www.maioloo.com/tempat-wisata/yogyakarta-jogja/candi-sambisari/>
- <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/03/17/512/1034480/dampak-virus-corona-10-candi-di-sleman-ditutup-selama-2-pekan>
- <https://www.tempatwisata.pro/wisata/Candi-Sambisari>
- <https://jogja.suara.com/read/2020/08/27/161500/candi-ijo-dan-sambisari-dibuka-jumlah-wisatawan-penikmat-senja-dibatasi>
- <https://travel.tempo.co/read/690314/tarik-wisatawan-candi-sambisari-dibuat-bercahaya/full&view=ok>
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsubar/cagar-budaya-dan-pariwisata/>
- <https://pengajar.co.id/pengertian-pariwisata/>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Fakultas Hukum

Nomor: 1416/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 15 Oktober 2020

Kepada Yth.  
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta  
Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.15, Keniten, Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Mohamad Faiz Alansya
2. Nomor Mahasiswa : 140511816
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN CANDI SAMBISARI  
DARI KERUSAKAN AKIBAT PARIWISATA DI KALASAN

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

  
Wakil Dekan I,  
Fakultas Hukum, Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :  
- Arsip

Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086  
Telp. +62-274-514319, 561031 Fax. +62-274-547973  
Website : //www.uajy.ac.id E-mail : hukum@mail.uajy.ac.id



## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum

Nomor : 1662/V/CVD-FH  
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 17 Desember 2020

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Jl. Janti No.4, Wonocatur, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Mohamad Faiz Alansya
2. Nomor Mahasiswa : 140511816
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing I : Dr. Hyronimus Rhiti S.H., LL.M.
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN CANDI SAMBISARI DARI KERUSAKAN AKIBAT PARIWISATA DI KALASAN

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

  
Wakil Dekan I,  
Fakultas Hukum

Tembusan :  
- Arsip

Jl. Mrikan Baru 26 Yogyakarta 55281 Indonesia Kotak Pos 1086  
Telp. +62-274-514318, 561031 Fax. +62-274-547973  
Website : /www.uajy.ac.id E-mail : hukum@mail.uajy.ac.id



## Lampiran Hasil Wawancara

Ibu Widiandari Budi Rahayu (Kepala urusan kepegawaian dan kepengurusan Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta)

Saya : Bu, apakah fasilitas yang terdapat di candi Sambisari sudah memadai untuk sebuah objek wisata?

Ibu : Sejahtera ini sudah. Sudah terdapat mushola di sekitar candi, taman dan gazebo untuk tempat istirahat, tempat parkir yang luas, dan aspal jalan yang memadai.

Saya : Untuk fasilitas kebersihan yang disediakan di area candi apa saja bu?

Ibu : Untuk fasilitas kebersihan kami sudah menyediakan banyak tempat sampah dan sudah dipisahkan antara sampah organik dan non.

Saya : Bu, apakah selama ini tingkat kesadaran wisatawan yang datang ke candi sambisari untuk menjaga lingkungan sudah baik?

Ibu : kalau menurut saya masih sangat kurang , mungkin hal tersebut karena kurang edukasi tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan candi.

Saya : Bu, apakah sejauh ini pariwisata mempengaruhi kerusakan / kebersihan di candi?

Ibu : Sangat. Karena banyak wisatawan yang berkunjung dan tidak sadar untuk menjaga kebersihan dan menjaga keasrian candi. Contohnya : mereka kadang membuang sampah tidak pada tempatnya, duduk dan berjalan dirumput, jadi keasrian candi juga jd rusak. Dan ada juga beberapa wisatawan yang kadang berfoto di area candi hingga menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian candi.

Saya : Apa kendala yang paling besar sehingga kerusakan tersebut masih dapat terjadi bu?

Ibu : Kendala yg paling besar yaa dari pihak internal. Maksud pihak internal ini ya dari petugas yang berjaga disana. Jumlahnya belum terlalu banyak untuk tiap shift nya jadi pengawasannya juga kurang.

Saya : Selain itu apa ada hal lainnya bu?

Ibu : Ada. Belum ada sanksi tertulis bagi orang – orang yang melakukan hal – hal seperti yg disebutkan diatas tadi, jadi petugas juga hanya bisa sebatas memberikan teguran lisan dan orang yang melakukan itu tentu tidak akan jera hanya dengan teguran lisan saja.

Saya : mengapa sampai sekarang tidak dibuatkan sanksi yang tertulis bu?

Ibu : Sanksi itu bukan wewenang kami, jika dari atasan tidak memberikan arahan maka kami ya tidak bisa apa apa.

Saya : Menurut ibu apakah perlindungan hukum yang saat ini digunakan sebagai media untuk perlindungan candi sambisari sudah tepat?

Ibu : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang digunakan sebagai badan hukum perlindungan candi sudah tepat, namun yang menajadikan kurang tepat adalah harusnya pemerintah membuat perundangan yang khusus untuk mengatur perlindungan terhadap lingkungan candi seperti misal sanksi bagi orang yang merusak lingkungan candi

Saya : Menurut Ibu apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut?

Ibu : yang dapat dilakukan adalah membuat peraturan khusus yang menangani hal yang telah dijelaskan td. Sehingga dengan aturan yang sudah jelas dan tertulis maka kinerja petugas kami dalam melakukan pengawasan juga akan semakin efektif.

Saya : Apa yang dapat ibu berikan sebagai solusi untuk mengatasi hal tersebut?

Ibu : Solusi dari saya agar nantinya akan ada aturan yang tertulis berupa hukuman bagi orang – orang yang merusak fasilitas candi dan agar ada anggaran lebih untuk menambah petugas yang berjaga di candi.

Ibu RR. Sanida (Seksi pelayanan informasi pariwisata Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta)

Saya : Sebagai perumus kebijakan teknis bidang kebersihan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan, apa peran dinas lingkungan hidup dalam menjaga keasrian dan kebersihan lingkungan candi ?

Ibu RR Sanida : Kami sering memberikan pembinaan kepada pihak masyarakat di sekitar candi agar ikut serta menjaga keasrian candi. Petugas kami secara berkala juga melakukan perapian taman dan pengelolaan sampah di lingkungan candi.

Saya : Apabila terdapat kerusakan lingkungan disekitar candi, hal apa yang akan dilakukan oleh dinas pariwisata ?

Ibu RR Sanida : Yang dilakukan ya kami akan Kembali memperbaiki apa yang rusak dan apa yang perlu diperbaiki, Misalnya yang rusak adalah tamannya, kami akan memperbaiki. Seperti menanam rumput dan pohon-pohon yang baru. Karena kami tidak punya wewenang yang lebih dari itu.

Saya : Menurut anda siapa yang paling memegang peran dalam menjaga keasrian lingkungan sekitar candi ?

Ibu RR Sanida : Seluruh pihak, baik itu pemerintah dan wisatawan. Namun yang paling berperan tentu saja para pengunjung karena mereka yang lebih sering berhubungan langsung dengan lingkungan candi.

Saya : Bagaimana pendapat anda jika para wisatawan tidak dapat ikut serta dalam menjaga lingkungan candi dan justru yang mereka perbuat akan merusak lingkungan ?

Ibu RR Sanida : Tentu saja keasrian candi akan susah. Kami dari pihak pemerintah telah berusaha untuk melakukan perapian dan membuat lingkungan tampak rapi dan asri, namun pihak wisatawan terkadang melakukan Tindakan-tindakan yang dapat merusak keasrian tersebut seperti menginjak rumput, melompati pagar tanaman, dan membuang sampah sembarangan.

Saya : Menurut anda kebijakan apa yang seharusnya diterapkan demi menjaga keasrian lingkungan candi ?

Ibu RR Sanida : Jika peringatan secara lisan telah tidak dihiraukan, maka mungkin diperlukan peringatan dalam bentuk sanksi.

